



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TENTANG**

**PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
MELALUI CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 014 /PTM63.R/G/2021
NOMOR : 134.1.1/04/KSDD.KB/Pem.2021

Pada hari ini Selasa tanggal **Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Pangkalan Bun, kami yang bertanda tangan di bawah ini: -----

1. **SONEDI** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Berkedudukan di Palangka Raya, Jalan RTA. Milono Km.15 Kota Palangka Raya Kalimantan tengah, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tanggal 27 November bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**. -----

2. **NURHIDAYAH** : Bupati Kotawaringin Barat berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 02 Pangkalan Bun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** atau secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. -----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. -----

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. -----
3. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. -----
4. Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan pelatihan dan/atau pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dan mendorong tumbuhnya inisiatif serta kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah Pembangunan. -----
5. Catur Dharma adalah Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegiatan Al Islam Kemuhammadiyah
6. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana point 1, 2, 3, 4 dan 5 **PARA PIHAK** memandang perlu melakukan kerja sama daerah. -----

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: -----

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); -----
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan PihakKetiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini dalam rangka meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. -----

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta kemitraan strategis dalam pembangunan di daerah. -----

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Obyek kesepakatan bersama ini adalah Catur Dharma Perguruan Tinggi yang melibatkan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan dosen / mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya: -----
- (2) Lingkup kegiatan yang termasuk dalam kesepakatan bersama meliputi: -----
- a. Bidang pendidikan; -----
 - b. Bidang Penelitian; -----
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; -----
 - d. Bidang Kegiatan Al Islam Kemuhammadiyah; -----
 - e. Program Kampus merdeka dan merdeka belajar. -----

BAB III
BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 3

Bentuk Kesepakatan Bersama yaitu peningkatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat Melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi. -----

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. -----
- (2) Perumusan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang telah dibentuk oleh masing-masing PIHAK. -----
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya. -----

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Setiap pembiayaan yang timbul dan berhubungan dengan persiapan dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai dengan peran dan tanggungjawab **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir. -----

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7

Guna kelancaran dalam komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan, maka **PARA PIHAK** menunjuk : -----

a. PIHAK KESATU

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun -----

Nama : Julanda Rifan, S.STP, M.M -----

Jabatan : Kabag Pemerintahan dan Otda Setda Kobar-----

Telephone : (0532) 21126 -----

Email : adpem.setdakobar@gmail.com -----

b. PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Jalan RTA. Milono KM.1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah -----

Nama : Apt. Evi Mulyani, M.Farm -----

Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional -----

Telephone : (0532) 3222184 / 081392279848 -----

Email : evi.muly4ni@gmail.com -----

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA /FORCE MAJEURE
Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.----
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya. -----

BAB IX
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Kesepakatan Bersama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut; -----
- b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dari Pihak yang dirugikan; -----
- c. Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut. -----

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Kesepakatan Bersama ini dianggap sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. -----
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK KESATU** dan lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**. -----
- (3) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibuatkan *Addendum* sesuai persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. -----

PIHAK KEDUA,
Bupati Kotawaringin Barat



PIHAK KESATU,
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

